



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061 – 7956623, 7955559 Fak. 061-7954043, 7955559
Email : dikpora_ds@yahoo.com, Website : <http://www.dikpora-ds.org>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor : 425/ 3090 /P.SD/ 2017**

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca** : 1. Surat Ketua Yayasan Nomor : 421.2/105/AW-52/PJ/LD.DS/IV/2017 tanggal April 2017 Tentang Surat Keterangan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor : 421/479/PDM/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Al Washliyah.
3. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Labuhan Deli Nomor : 421/107/TU.LD/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Rekomendasi Izin Operasional.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Dasar Swasta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :
Nama Sekolah : SD SWASTA AL WASHLIYAH 52 PEMATANG JOHAR
Alamat Sekolah : Jl. Kepercut Km.13 Psr.6 Pematang Johar
Kecamatan : Labuhan Deli
Kabupaten : Deli Serdang
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Al Jamiyatul Washliyah
Alamat Yayasan : Jl. Sisingamangaraja Medan
- Kedua** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.
- Ketiga** : Masa berlaku Perpanjangan Izin Operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal 13 Januari 2015 s.d 13 Januari 2020.
2. Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketentuan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada tanggal : 10 Mei 2017



Dra. WASTIANNA HARAHAHAP
Pembinu Utama Muda
NIP. 195901101985032010

- Tembusan :**
1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov.Su
3. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas